

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 36 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PENENTUAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggap darurat bencana di wilayah Kabupaten Pati secara cepat dan tepat, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 441);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENENTUAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 441) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penentuan status keadaan darurat bencana untuk bencana alam banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Cakupan lokasi bencana, meliputi :
 1. Paling sedikit melanda 4 (empat) kecamatan; dan/atau
 2. Beberapa desa dalam satu wilayah kecamatan dengan catatan genangan air minimal 1 (satu) minggu.
- b. Korban bencana, meliputi :
 1. Korban jiwa;
 2. Korban luka berat;
 3. Pengungsi di tempat pengungsian atau mengungsi pada keluarga; dan/atau
 4. Korban akibat kejadian luar biasa penyakit.
- c. Kerusakan prasarana dan sarana, meliputi :
 1. Tanggul sungai jebol;
 2. Arus transportasi jalan terputus;
 3. Jalan putus;
 4. Jembatan penghubung putus; dan/atau
 5. Puskesmas/pelayanan kesehatan, sekolah, balai desa, tempat ibadah dan/atau fasilitas umum lainnya roboh.
- d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta Pemerintahan, meliputi :
 1. Pelayanan kesehatan terganggu;
 2. Pelayanan pendidikan belajar mengajar terganggu;
 3. Jasa pelayanan transportasi terganggu;
 4. Pelayanan administrasi umum di desa terganggu;
 5. Pelayanan komunikasi terganggu;
 6. Penerangan jalan/rumah terganggu; dan/atau
 7. Akses jalan antar desa terganggu.
- e. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan, meliputi :
 1. Sulit mendapatkan air bersih;
 2. Sumber air tercemar air banjir; dan/atau
 3. Rusaknya bendung/embung karena terjangan banjir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 30 Januari 2021

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati

pada tanggal 30 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH MM

P A Pembina Tingkat I

NIP. 19720424 199703 2 010